



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jalan Soekarno-Hatta Telpon (0294) 381566 Fax (0294) 382440

**KENDAL**

Code Pos : 51351

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 423.7 / 5337/ Dikpora**

**TENTANG  
IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
KABUPATEN KENDAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Menimbang : a. proposal yang diusulkan Kepala / Penanggungjawab / Pemprakarsa perihal Ijin Pendirian SMK;  
b. berita acara verifikasi Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kendal ;  
c. bahwa Pendirian Sekolah Baru itu memenuhi persyaratan yang berlaku;  
d. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberi ijin dengan bentuk Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah No. 19 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Baru kepada :  
Nama Sekolah : SMK Al-musyaffa' Kendal.  
Alamat : Kampir Desa Sudipayung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kenda.  
Yayasan Penyelenggara : Ponpes Al-musyaffa' Kampir Sudipayung Ngampel Kendal.  
Program Keahlian : 1. Teknik Mekanik Otomotif.  
2. Tata Busana.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Pendirian Sekolah sebagaimana diatur dalam Kep. Mendiknas No. 060 / U / 2002 tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kendal  
Pada tanggal : 03 Juli 2008.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Kendal.



Drs. Teguh Dwidjanto.  
Pembina Utama Muda  
NIP: 010165897.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Mendikdasmen Depdiknas. di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.
3. Bupati Kendal.
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal.
5. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Arsip.



420 Selasa

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BANDAR PENANAMAN MODAL DAERAH  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/3280 /2016

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN BIDANG KEAHLIAN PARIWISATA DAN  
TEKNOLOGI DAN REKAYASA PADA PROGRAM KEAHLIAN TATA BOGA DAN  
TEKNIK OTOMOTIF  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN AL MUSYAFFA' KENDAL  
DI KABUPATEN KENDAL

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan relevansi dan serapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah, perlu pembukaan Bidang Keahlian dan atau Program Keahlian baru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pada berbagai lapangan pekerjaan;  
b. bahwa permohonan izin Pembukaan Bidang Keahlian Pariwisata dan Teknologi dan Rekayasa pada Program Keahlian Tata Boga dan Teknik Otomotif di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Musyaffa' Kendal di Kabupaten Kendal telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Pembukaan Bidang Keahlian Pariwisata dan Teknologi dan Rekayasa pada Program Keahlian Tata Boga dan Teknik Otomotif di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Musyaffa' Kendal di Kabupaten Kendal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perizinan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah;  
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari SMK Al Musyaffa' Kendal Nomor 423.5/210/SMK ALFA/2015, Tanggal 18 September 2015, Perihal Penambahan Jurusan Baru;  
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/01946, Tanggal 22 Maret 2016, Perihal Rekomendasi.

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan KESATU :  
: Memberikan izin Pembukaan Bidang Keahlian Pariwisata dan Teknologi dan Rekayasa pada Program Keahlian Tata Boga dan Teknik Otomotif di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Musyaffa' Kendal di Kabupaten Kendal, sebagai berikut :  
a. Nama Yayasan : Yayasan Al Musyaffa'  
b. Nama Sekolah : SMK Al Musyaffa' Kendal  
c. Alamat : Jalan Kampir RT. 01/05 Desa Sudipayung Kec. Ngampel, Kabupaten Kendal  
d. Bidang Keahlian : 1. Pariwisata  
2. Teknologi dan Rekayasa  
Program Keahlian : 1. Tata Boga  
2. Teknik Otomotif  
Paket Keahlian : 1. Jasa Boga  
2. Teknik Sepeda Motor
- KEDUA : Penyelenggaraan Bidang Keahlian Pariwisata dan Teknologi dan Rekayasa pada Program Keahlian Tata Boga dan Teknik Otomotif di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Musyaffa' Kendal di Kabupaten Kendal sebagaimana tersebut Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 28 April 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Bupati Kendal Provinsi Jawa Tengah;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Ditjen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal;
7. Kepala SMK Al Musyaffa' Kendal di Kabupaten Kendal;
8. Yayasan Al Musyaffa' Kabupaten Kendal;
9. Arsip.